



DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik (SIPD) Dokter



❖ Persyaratan

1. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
2. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
6. foto copy KTP
7. Surat persetujuan atasan langsung bagi dokter umum yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

❖ Waktu

3 hari kerja

❖ Biaya

GRATIS

❖ Mekanisme

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Menyerahkan syarat-syarat permohonan
3. Pemrosesan berkas
4. Tinjauan lapangan jika diperlukan
5. Penetapan Izin
6. Pencetakan izin

❖ Produk

Surat Izin Praktik (SIP)
Dokter

❖ Pengaduan

1. dpmpmsp_mtw@gmail.com
2. Telp : (0759-320661)
3. Fax : (0759-320035)
4. Kotak Pengaduan Di Kantor DPMPTSP

